

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>45</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>46</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>47</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>48</sup>

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai dasar konsekuensi yuridis pelayanan publik pasca pemekaran daerah di Kabupaten Pangandaran. Penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran laut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun dua tujuan dalam penentuan fokus penelitian yaitu:

1. membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih banyak
2. dapat secara efektif menetapkan inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk.

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 27-28.

Penelitian ini memfokuskan pada Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran. Dengan fokus tersebut diharapkan bahwa peneliti dapat lebih seksama memilah-milah data yang akan dikumpulkan, direduksi serta digunakan sebagai data yang pasti.

**TABEL 1.** Matriks Fokus Kajian Penelitian

Fokus Kajian	Aspek Kajian	Sub-Aspek Kajian
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran	Karakteristik wilayah dan kondisi sosial dan lingkungan Kabupaten Pangandaram	Deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Pangandaran
		Deskripsi kehidupan sosial dan lingkungan Kabupaten Pangandaram.
	Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemaran Laut	Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemaran Laut
	dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Deskripsi aturan Hukum lingkungan sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemaran Laut di wilayah Pesisir Pangandaran	
	Faktor yang mendorong dan menghambat penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Wilayah Pesisir Pangandaran	Faktor Pendorong penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Wilayah Pesisir Pangandaran
		Faktor Penghambat penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Wilayah Pesisir Pangandaran

### 3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>49</sup> dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan Dasar; Peraturan Perundang-undangan; bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; yurisprudensi; traktat; dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009 ), h 13

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan-undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*),

Penelitian lapangan yaitu tahap penelitian untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan sebagai konfirmasi atas data sekunder dalam penelitian kepustakaan sebagai data tambahan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi terkait Penegakan hukum lingkungan hidup lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif Kabupaten Pangandaran termasuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini.


## 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis Normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, pengertian hukum dan kebiasaan.<sup>50</sup> Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi dan penguraian dilakukan secara deskriptif.<sup>51</sup> Penelitian ini dengan demikian, dilakukan dengan mengklasifikasikan rumusan masalah yang ada dan menarik simpulan dari hasil penelitian baik hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian kepustakaan yang diuraikan secara deskriptif.

Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>52</sup> Maka dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman model yang digunakan dalam proses analisis ini sebagai berikut:



**GAMBAR 2.** Metode Analisis Interaktif

<sup>50</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, h 15.

<sup>51</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, h 15.

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 103.

Penjelasan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, merupakan usaha pencarian informasi untuk mendapatkan data yang valid dan *reliable* terhadap masalah penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi;
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi atau pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data yang masih kasar yang muncul dari catatan lapangan. Proses reduksi data yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Reduksi data juga merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>53</sup>
3. Sajian data, sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;
4. Penarikan kesimpulan, proses ini dimulai dari pengumpulan data. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan pada bagian akhir setelah semua data lengkap terkumpul. Setelah itu kesimpulan yang didapat diverifikasi selama penelitian berlangsung agar data yang ada teruji kebenarannya.

### **3.8 Keabsahan Data**

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Teknik triangulasi yaitu

---

1. *Ibid.*, hal 15.



pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber.

Ada beberapa cara dalam triangulasi sumber menurut Patton yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan pada lima cara tersebut, maka triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara pada poin pertama yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Serta poin terakhir juga digunakan dalam pengujian keabsahan data yaitu poin kelima yakni membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.9 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini uraian secara rinci sistematika penulisannya.

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran. Adapun teori yang diangkat dari penelitian itu adalah Penegakan Hukum, hukum pidana, hukum lingkungan hidup. Selain itu, dalam tinjauan pustaka juga dimuat mengenai penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah orisinalitas penelitian dan sebagai referensi dalam mencapai tujuan penelitian secara baik.

## **BAB III         METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian dibahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

## **BAB IV         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gambaran Umum, Karakteristik Kabupeten

Pangandaran, Analisis produk hukum Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Analisis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Di dalam BAB kesimpulan dan saran ini Penulis akan menguraikan mengenai: kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.